



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh *Perbekel*.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman/dasar bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APB Desa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 28 Maret 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 18 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabanan :

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2019 merupakan penjabaran Tahun Ke Empat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, pariwisata budaya, dan kelestarian fungsi lingkungan dengan didukung oleh sumberdaya manusia yang sehat dan kompetitif untuk mewujudkan Visi TABANAN SERASI” (SEJAHTERA, AMAN, DAN BERPRESTASI). Visi itu bermakna sebagai berikut:

1. Kata “SERASI” sendiri diartikan sebagai: keselarasan atau keseimbangan atau keharmonisan antara unsur-unsur material – spiritual, fisik – non fisik, kota – desa, intelektual - budi pakerti, laki – perempuan, dan lain-lain agar tercipta kondisi masyarakat yang tenteram dan damai;
2. SEJAHTERA adalah terwujudnya peningkatan kondisi ekonomi dan daya beli, derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan life-skill masyarakat Tabanan sehingga kualitas hidup masyarakat menjadi semakin baik;
3. AMAN adalah terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan (good governance);
4. BERPRESTASI adalah terwujudnya rasa bangga sebagai masyarakat Tabanan melalui pencapaian prestasi oleh seluruh pelaku pembangunan di Tabanan di berbagai kancah penggalangan prestasi lingkup regional, nasional atau internasional. Pelaku pembangunan yang dimaksud adalah perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengerajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, penyelenggara pemerintahan, sekeha/kelompok tradisional, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melihat berbagai permasalahan dan isu yang dihadapi serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah maka pemerintah Kabupaten Tabanan wajib focus isu penting yang akan ditangani. Fokus tersebut akan memberikan arahan pada penyusunan perencanaan pembangunan agar dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menangani permasalahan yang dapat memberikan multiplier effects pada permasalahan lainnya. Untuk itu pada tahun 2019, perencanaan pembangunan daerah akan menitik beratkan pada ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dengan tema yang diusung adalah “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRESIF SEKTOR HULU DAN PROFITABLE SEKTOR HILIR”

Tema tersebut terdiri dari tiga kata kunci yakni Kesejahteraan Petani, Progresif Sektor Hulu dan Profitable sektor Hilir. Tema tersebut memberikan indikasi kuat bahwa di tahun 2019 Kabupaten Tabanan akan mendahulukan sektor pertanian sebagai core business dimana sebagian besar penduduknya adalah petani.

Melalui tema tersebut program prioritas 2019 akan diarahkan kepada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
2. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian;
4. Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik; dan
6. Pengembangan destinasi pariwisata baru yang mensinergikan pertanian dengan pariwisata.

Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten tersebut diatas, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2019 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa prioritas program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
6. pendayagunaan sumber daya alam;
7. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
8. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
9. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. Prinsip Penyusunan APB Desa :

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya;
7. Semua penerimaan (dalam bentuk uang) dianggarkan dalam APB Desa;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

10. Penganggaran pengeluaran pembiayaan harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. Kebijakan Penyusunan APB Desa :

Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

Rencana pendapat Desa memuat kelompok, jenis dan obyek pendapatan Desa, yang dipungut /dikelola / diterima oleh Desa. Kelompok pendapatan Desa tercantum pada APB Desa, sedangkan jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

a. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil usaha :

Hasil usaha adalah seluruh hasil usaha milik Desa yang dikelola secara terpisah oleh BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang BUMDesa.

2) Hasil aset :

Hasil aset adalah seluruh hasil dari barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah. Seperti : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong :

Swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa dalam bentuk uang. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain :

Pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan Desa yang ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan Desa diluar yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Desa dan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa wajib mendapat evaluasi dari Camat.

b. Transfer

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara Dana Desa yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Tabanan.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari BHP/BHR didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara BHP/BHR yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Tabanan.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada tahun sebelumnya atau informasi atas alokasi sementara ADD yang akan diterima masing-masing Desa di Kabupaten Tabanan.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi :

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten :

Adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum.

Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan lain

Pendapatan lain adalah pendapat Desa yang terdiri atas :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank (atas rekening Desa);
- 6) Hadiah lomba yang diikuti oleh Pemerintah Desa; dan
- 7) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari; kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian *output* kinerja setiap belanja dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

a. Kebijakan Belanja Desa :

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah APB Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan *Perbekel*;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional pemerintahan Desa;
 - e) penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f) penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g) penyediaan insentif/operasional rukun tetangga dan rukun warga.
- b. Pengelompokan Bidang dalam penyusunan APB Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang diantaranya :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Sub bidang dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa mengacu pada mapping kegiatan dan pada RKPDes Desa tahun 2019.
Penganggaran penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perbekel, perangkat Desa dan BPD berpedoman pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang tentang Pengalokasian Tata Cara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
 - 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
Sub bidang dan kegiatan pada bidang pembangunan yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa mengacu pada mapping kegiatan dan mengacu pada RKPDes Desa tahun 2019
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
Sub bidang dan kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa mengacu pada mapping kegiatan dan RKPDes Desa tahun 2019
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang harus dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Desa mengacu pada mapping kegiatan dan RKPDes Desa tahun 2019

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 adalah :

a) Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

Kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana yang dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 adalah :

(1) Penanggulangan Bencana.

b) Sub Bidang Keadaan Darurat :

Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat yang dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 adalah :

(1) Keadaan Darurat

c) Sub Bidang Keadaan Mendesak :

Kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak yang dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 adalah :

(1) Keadaan Keadaan Mendesak

Besaran Pagu anggaran terkait dengan Sub bidang dan kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dianggarkan pada APB Desa Tahun 2019 mengacu pada kebutuhan berdasarkan musyawarah dan RKP Desa.

c. Rencana Belanja :

Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai;

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain berupa beban kerja, dan pembayaran jaminan sosial bagi Perbekel dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dimaksud dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

2) Belanja Barang dan Jasa;

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk:

a) operasional pemerintah Desa;

b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;

c) kegiatan sosialisasi /rapat /pelatihan /bimbingan teknis;

d) operasional BPD;

- e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga / Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa

2) Belanja Modal;

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang dimaksud) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

3) Belanja Tak Terduga.

Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c) berada di luar kendali pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

- d. Klasifikasi ekonomi menurut jenis belanja dituangkan pada APB Desa bersama klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatan, sedangkan klasifikasi ekonomi objek dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri atas ;

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- 2) Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan;

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan;

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa, paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

- d) sumber dana cadangan; dan

- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan *Perbekel*.

2) Penyertaan Modal;

Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan Modal ditetapkan dengan peraturan Desa, paling sedikit memuat :

- a) azas dan tujuan penyertaan modal;
- b) besaran anggaran penyertaan modal;
- c) sumber dana penyertaan modal; dan
- d) hasil penyertaan modal.

4. Surplus/Defisit APB Desa

- a. Surplus atau defisit APB Desa adalah selisih antara anggaran pendapatan Desa dengan anggaran belanja Desa.
- b. Dalam hal diperkirakan APB Desa surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, pemerintah Desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

IV. Teknis Penyusunan APB Desa

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APB Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten Tabanan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018;

2. Tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Waktu	Pihak Terkait
1	2	3	4
a.	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019 berdasarkan RKP Desa Tahun 2019.	Minggu ke I s/d II Oktober 2018	Sekdes, para Kasi dan para Kaur.
b.	Sekretaris Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019 kepada <i>Perbekel</i> .	Minggu ke II Oktober 2019	Sekdes dan <i>Perbekel</i>
c.	<i>Perbekel</i> menyerahkan Rancangan Peraturan tentang Desa APB Desa TA. 2019 kepada Ketua BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah internal BPD.	Minggu ke II Oktober 2019.	<i>Perbekel</i> dan BPD
d.	BPD melaksanakan pembahasan secara internal atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019 yang disampaikan <i>Perbekel</i> dalam rapat BPD.	Minggu ke-III Oktober 2019	Pimpinan dan Anggota BPD
e.	BPD mengundang <i>Perbekel</i> untuk melaksanakan pembahasan dan penyepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019.	Minggu ke-IV Oktober 2019	BPD dan Pemerintah Desa
f.	Setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019 disepakati, <i>Perbekel</i> menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan <i>Perbekel</i> tentang Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa TA. 2019.	Minggu ke-I Nopember 2019.	<i>Perbekel</i> , Sekdes, para Kasi, para Kaur.
g.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019 yang telah disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa diajukan oleh <i>Perbekel</i> kepada Camat untuk dievaluasi, dengan dilengkapi dokumen paling sedikit meliputi :	Minggu ke IV Oktober s/d - I Nopember 2019	<i>Perbekel</i> dan Camat

	<p>1) surat pengantar;</p> <p>2) rancangan peraturan <i>Perbekel</i> tentang Penjabaran APB Desa TA. 2019;</p> <p>3) peraturan Desa mengenai RKP Desa Tahun 2019;</p> <p>4) peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;</p> <p>5) peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;</p> <p>6) peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan</p> <p>7) berita acara hasil musyawarah BPD dan kesepakatan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019 .</p>		
f.	Masa evaluasi Rancangan Perdes APB Desa TA. 2019 oleh Camat, Camat dapat mengundang <i>Perbekel</i> dan/atau perangkat Desa terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi Ranperdes APB Desa TA. 2019 dituangkan dalam Keputusan Camat.	Minggu ke-I s/d IV Nopember 2019	Camat dan Tim
g.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.	Minggu ke-I Desember 2019	BPD dan <i>Perbekel</i>

3. *Perbekel* menetapkan Rancangan Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APB Desa TA. 2019 sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. *Perbekel* menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2019 dan Peraturan *Perbekel* tentang penjabaran APB Desa TA. 2019 kepada Bupati Tabanan cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

5. *Perbekel* menugaskan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan untuk menyusun rancangan DPA yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya, menyerahkan rancana DPA kepada *Perbekel* melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
6. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kepala Seksi dan Kepala Urusan menyerahkan rancangan DPA.
7. *Perbekel* menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
8. Kepala Urusan Keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui *Perbekel* dan Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan oleh Kepala Urusan Keuangan. *Perbekel* menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

V. Hal-Hal Khusus

1. Bidang, Sub Bidang dan kegiatan serta klasifikasi ekonomi APB Desa TA. 2019 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan penganggaran pada APB Desa yang berupa pembangunan fisik dan non fisik agar dapat dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten terkait.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pada APB Desa diutamakan dilakukan dengan swakelola, dengan maksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
3. Perencanaan penganggaran untuk kegiatan pembangunan fisik belanja modal yang menyebabkan penambahan aset/terbentuk aset baru agar dipastikan bahwa pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang Sah berupa Sertifikat atau Akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Pengadaan Tanah; dilakukan melalui Musyawarah Desa berdasarkan hasil penentuan / penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim independent /diluar desa yang dibentuk oleh Camat.
5. Perencanaan penganggaran pembayaran Honorarium/ Insentif/ Upah/uang lembur agar merujuk pada Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium dan Uang Lembur Bagi PNS Daerah dan Non PNS Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan apabila tidak diatur Peraturan Bupati dapat diatur dengan Peraturan *Perbekel* berdasarkan hasil survey dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
6. Perencanaan penganggaran perjalanan dinas agar berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Desa.
7. Standar satuan harga barang dan jasa agar merujuk pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Keperluan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Apabila ada jenis barang/jasa pada standar harga kabupaten tidak bisa dilaksanakan di Desa, maka dapat dilakukan survei harga di Desa sebagai dasar penetapan standar harga di Desa. Untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Narasumber di Desa mengacu pada Peraturan Bupati.

8. Informasi mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018 serta prioritas kegiatan Dana Desa Tahun 2019 dan realisasi Dana Desa Tahun 2018 diinformasikan dalam Baliho yang dipasang di depan Kantor Desa dan Media Informasi milik Desa.
9. Dalam pengelolaan keuangan Desa (Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) Tahun 2019 mempergunakan Aplikasi (Siskeudes) yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
10. Kegiatan pelatihan masyarakat, pelatihan perangkat Desa dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Panitia Pelaksana. Narasumber kegiatan pelatihan masyarakat, perangkat Desa dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat *Training of Trainer*, pejabat struktural sesuai bidang tugasnya, dari kalangan profesional dan dari kalangan akademisi.

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI